BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan umatnya selalu berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik karena terselenggaranya kehidupan yang baik di dunia menjadi salah satu penunjang tercapainya kehidupan yang baik juga di akhirat dan salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui kegiatan investasi. Investasi adalah salah satu obyek kajian muamalah, yang artinya adalah hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Yang dimana Investasi dilakukan untuk menempatkan dana atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di waktu yang akan datang.[1]

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Lukman: 34

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ

ۢ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًاۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat

[1] Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah," *AKSY* vol 2 (2020), hal. 90

mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." (QS. Lukman: 34).[2]

Ayat tersebut berarti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakan di hari besok. Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan apa yang akan dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, meskipun individu tersebut sendiri tidak mengetahuinya. Artinya, investasi di dunia dan di akhirat, di mana usaha di dunia menjadi bekal untuk akhirat, tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Karena hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat terjadi, maka manusia dituntut untuk berbuat sebaik mungkin agar di akhirat kelak memperoleh keuntungan.[3]

Investasi dalam Islam adalah merupakan bentuk aktif dari penerapan ekonomi syariah, bukan sekadar upaya untuk memaksimalkan keuntungan finansial dari aktivitas ekonomi, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan investasi. Artinya, investor didorong untuk memilih sektor usaha yang halal dan membawa manfaat nyata, menjauhi

[2]"Qur'an Kemenag," diakses 21 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/31?from=1&to=34.

[3] Irdlon Sahil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2021): hal, 156

kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan, serta senantiasa mengutamakan terciptanya maslahat atau kebaikan bersama. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu investasi dalam Islam tidak hanya dilihat dari besarnya imbal hasil yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mencerminkan nilai-nilai etika, mendukung tujuan sosial, dan memberikan kontribusi positif bagi kepentingan jangka panjang.[4]

Selain mengejar keuntungan, investasi harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariat, misalnya menghindari riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi). Pola sederhana dalam berinvestasi menunjukkan gambaran yang jelas bahwa investasi efektif untuk mengembangkan modal, baik untuk keperluan pengembangan usaha maupun untuk meningkatkan keamanan keuangan seseorang.[5]

Investasi meupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan". Aturan ini dibuat karena ajaran islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling mendzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi

[4] Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah* (Mataram: Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, 2015) hal. 17

[5] Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah* (Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, 2015), hal. 19

dalam islam, baik dari sisi proses, tujuan dan objek dan dampak investasinya.[6] Namun dilapangan sering terlihat kesenjangan antara teori dan kenyataan. Praktik investasi yang melanggar prinsip syariag masih banyak terjadi, misalnya investasi bodong yang berkedok sebagai bisnis kecantikan, merugikan ratusan orang dengan kerugian mencapai jutaan rupiah karena janji keuntungan yang tidak dipenuhi.[7] Praktik itu sangat jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dengan demikian tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat islam.[8]

Ada berbagai macam teori muamalah tentang investasi, salah satu teori muamalah yang terhubung dengan penelitian ini adalah investasi yang disyariatkan ialah *Mudharabah* yang artinya perjanjian antara pemilik modal dan pengelolan modal untuk memperoleh keuntungan. Pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal masing-

[6] Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920.

[7] Denis Arfian, "Ratusan Orang Diduga Tertipu Investasi Kosmetik," Metropolis, *Radarbekasi.id*, 5 Oktober 2025, https://radarbekasi.id/2025/10/06/ratusan-orang-diduga-tertipu-investasi-kosmetik/.

[8] Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017), hal. 339

masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad.[9]

Industri kecantikan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Tidak hanya terpusat di kota, kebutuhan akan produk perawatan wajah, tubuh dan rambut kini semakin merambat ke berbagai daerah[10], termasuk di daerah Desa Alalak Utara. Tingginya minat masyarakat terhadap produk ini tidak heran apabila wirausaha memerlukan penanaman modal pada usahanya kerena banyaknya variasi peluang usaha di bidang perawatan kulit yang telah menunjukkan betapa besar dan menjanjikannya sektor ini untuk dikembangkan, contohnya pada salah satu produk perawatan kulit yaitu *handbody* racikan.[11]

Handbody racikan merupakan produk perawatan kulit buatan sendiri yang diformulasikan dengan menggabungkan beberapa *ingredient*, termasuk krim pemutih. *Handbody* racikan yang dimaksud penulis *handbody* racikan yang memang diproduksi

[9] Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2018), hal 50.

[10] "Peluang Besar! Ini 8 Bisnis Produk Kecantikan Yang Lagi Dicari Pasar - UKMINDONESIA.ID," 4

[11] "10 Peluang Bisnis Produk Perawatan Kulit Organik Dan Natural - UKMINDONESIA.ID," .

sendiri atau produksi rumahan tidak melalui pabrik atau produksi perusahaan tertentu.[12]

Perminatan konsumen terhadap produk *body lotion* pemutih dan pencerahan terus meningkat, perkembangan tren kecantikan di tengah masyarakat, terutama di kalangan perempuan menjadi pendorong utama tingginya perminatan terhadap produk perawatan tubuh yang mampu memberikan hasil optimal dengan harga yang dapat dijangkau, dan situasi ini menciptakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Usaha *handbody* racikan ini pun berpotensi dapat keuntungan tinggi, karena melihat minat masyarakat *handbody* racikan sangat banyak peminat, peluang untuk berbisnis *body lotion* semakin terbuka lebar, ditambah lagi dengan kemudahan promosi lewat berbagai platform media sosial saat ini, bisnis *handbody* racikan menjadi semakin mudah di jalankan oleh siapapun.[13]

Desa Alalak Utara dikenal memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, khususnya di bidang kerajinan sasirangan dan berbagai produk rumahan lainnya.[14] Kondisi ini mengindikasikan

[12] Anggraeni Evi Pratiwi, *Pengaruh Hand And Body Racikan Terhadap Kulit Wanita Di Kelurahan Maricaya Baru Kota Makassar*, 2018.

[13] *Cara Membuat Body Lotion Pemutih dengan Bahan Aman*, Insight Kosmetik, 27 Desember 2024, https://mashmoshem.co.id/cara-membuat-body-lotion-pemutih/.

[14] Ahmad Subki, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Keluarga Di Pinggiran Kota Banjarmasin" (masters, Pascasarjana, 2022), https://idr.uin-antasari.ac.id/19276/.

bahwa masyarakat setempat memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi serta keterbukaan terhadap berbagai peluang usaha, termasuk di sektor kecantikan seperti produksi handbody racikan. Masyarakat Desa Alalak Utara memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, mulai dari pedagang, karyawan swasta, ibu rumah tangga, sampai pelaku usaha rumahan. Keragaman tersebut memunculkan dinamika sosial ekonomi yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan praktik investasi dan pengembangan usaha mikro.[15]

Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan bahwa terdapat pengelola usaha *handbody* racikan membutuhkan modal untuk operasional usaha dan menawarkan janji keuntungan kepada investor yang bersedia menanamkan modal. Ternyata dalam praktiknya ada yang menyimpang dengan yang diperjanjikan sehingga menimbulkan masalah. Pada tahap awal, beberapa investor memperoleh keuntungan sesuai janji. Namun, selanjutnya investor tidak lagi menerima keuntungan seperti yang dijanjikan oleh pengelola usaha *handbody* racikan tersebut, parktik yang berlangsung menunjukkan bahwa relasi antara investor selaku pemilik modal dengan pengelola usaha *handbody* racikan sebagai

[15] Ratu Balkiyah, "Peranan Lurah dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)," Syariah, 13 Juli 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/24384/.

penanggung jawab operasional memiliki kesamaan karakteristik dengan akad *mudharabah*.

Kegagalan pengelola usaha memenuhi janji keuntungan kepada investor dapat mencerminkan praktik bisnis yang tidak sehat, penemuan di lapangan soal pelanggaran akad oleh pengelola usaha semakin memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori hukum ekonomi syariah dengan kenyataan praktik usaha. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis praktik investasi tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan teori akad *Mudharabah* sebagai salah satu landasan analisis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui **"Praktik Investasi Handbody Racikan (Studi Kasus Di Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara)."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanan Praktik Investasi *Handbody* di Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Bagaimanan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Investasi *Handbody* di Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Investasi di Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Investasi *Handbody* Racikan di Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi berupan manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik investasi.

2. Secara Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik investasi yang sesuai hukum islam, supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan investasi agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terkait penelitian ini, maka penelitian memberikan pengertian operasional untuk judul penelitian yang akan diteliti, yaitu Praktik Investasi *Handbody* Racikan (Studi Kasus Di Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara). Adapun definisi operasional tersebut sebagai berikut:

1. Investasi adalah merupakan kegiatan menempatkan dana atau aset pada masa sekarang untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa mendatang..

2. *Handbody* Racikan merupakan lotion tubuh yang dibuat dari campuran body lotion dasar dengan bahan tambahan tertentu. Produk ini dimanfaatkan untuk membantu menjaga kelembapan, mencerahkan, serta merawat kulit agar terlihat lebih sehat. Karena setiap racikan memiliki komposisi yang berbeda, hasil yang diperoleh pun dapat bervariasi. Meskipun cukup populer, pengguna tetap perlu berhati-hati sebab tidak semua bahan sesuai untuk seluruh jenis kulit. Karena itu, keamanan dan kesesuaian bahan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan iritasi.

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari hasil penelusuran penulis kajian mengenai etika memang sudah ada dilakukan diantaranya

1. Skripsi yang di susun oleh Tiara Misti Indriani, 20 Desember 2023, dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Levea Beauty Store Wangon". Penelitian ini mengkaji kontribusi perbankan syariah dalam mendorong perkembangan UMKM melalui studi kasus Levea Beauty Store di Wangon, dengan menelaah bagaimana produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah dimanfaatkan sebagai sumber modal bebas riba yang berdampak pada peningkatan omzet, aset, dan keberlangsungan usaha, guna membuktikan bahwa perbankan syariah merupakan solusi keuangan yang efektif sekaligus sesuai prinsip Islam bagi pelaku UMKM. Adapun yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam kegiatan ekonomi nyata di masyarakat.[16]

[16] Tiara Misti Indriani, "Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.

2. Jurnal yang di susun oleh Novi Nur Sholihat, April 2021, dengan judul "Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer". Jurnal ini membahas tentang investasi dalam konteks hukum ekonomi syariah yang mana sama dengan yang dibahas pada penelitian pemakalah. Persamaan antara Jurnal ini dan hasil penelitian adalah keduanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalaskan praktik investasi[17]
3. Skripsi yang di susun oleh Zhafran mahadika Pratama, 27 Januari 2020, dengan judul "Hukum Islam Tentang Jual Beli *hanbody* Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)". Penelitian ini mengamati praktik penjualan produk kosmetik tanpa label BPOM yang dijual secara online melalui Maydei.id milik Rissa Eta Meylani di Boyolali, serta menilai keabsahan transaksi tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait rukun dan syarat jual beli, maslahah mursalah, dan standar keamanan produk kosmetik yang layak untuk dijual. Kedua skripsi sama-sama meneliti praktik ekonomi di sektor

Saifuddin Zuhri Purwekerto" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

[17] Novi Nur Sholihat, "Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 157–66,

kecantikan yang bermasalah dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menerapkan metode penelitian lapangan kualitatif, dan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam transaksi yang melanggar prinsip Islam maupun peraturan hukum yang berlaku.[18]

4. Skripsi yang di susun oleh Rafiqatul Haniah, 21 Juli 2025, dengan judul "Jual beli online Di Toko Clairy Kosmetik Pada Platform Shopee Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". Persamaan pada skripsi Skripsi ini meneliti praktik penjualan produk kosmetik tanpa izin edar BPOM melalui Online Shop Maydei.id, dengan menganalisis apakah transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam serta menilai keabsahannya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini penting mengingat banyaknya kosmetik yang beredar di pasaran tanpa standar keamanan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi konsumen. Persamaan kedua skripsi ini mengkaji transaksi jual beli kosmetik online, relevan dengan temuan bahwa investasi dan komunikasi pengelola-investor juga lewat media sosial dan chat. Keduanya menekankan

[18] zhafran Mahadika Pratama, "Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

pentingnya transparansi, kejujuran, dan kepatuhan pada prinsip muamalah dalam bisnis.[19]

5. Kelima, Skripsi yang di susun oleh Lilis Markalina, 10 Januari 2023, dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Saham Digital Era 5.0 (Studi Kasus diKantor Bursa Efek Indonesia)". Persamaan pada skripsi dan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang hukum ekonomi syariah dalam konteks investasi, khususnya investasi saham, keduanya juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi dan menunjukan pentingnya kepatuhan terhadap hukum islam..[20]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I. Bab ini berfungsi sebagai pengantar bagi seluruh penelitian. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan landasan pemikiran dan

[19] Rafiqatul Haniah, "Jual Beli Online Di Toko Clairy Kosmetik Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Perspekif Ekonomi Islam" (Ekonomi dan Bisnis Islam, 2025),

[20] "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Saham Digital Era 5.0 (Studi Kasus Di Kantor Bursa Efek Indonesia) - Repository UIN Raden Fatah Palembang," .

urgensi penelitian, rumusan masalah yang berisi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta signifikansi yang menjabarkan manfaat penelitian secara teoretis dan praktis. Selain itu disajikan definisi operasional untuk mencegah salah tafsir istilah kunci, kajian pustaka yang mengulas penelitian terdahulu terkait, dan sistematika penulisan yang menggambarkan alur keseluruhan penelitian.

Bab II. Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Landasan teori disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai objek penelitian. Isi bab meliputi tinjauan umum tentang investasi dalam perspektif Islam, pembahasan akad mudharabah, kajian praktik investasi menurut Hukum Ekonomi Syariah yang menguraikan kriteria investasi yang sesuai syariah, serta tinjauan mengenai handbody racikan.

Bab III. Bab ini menjelaskan metode yang dipakai dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Isi bab meliputi jenis dan pendekatan penelitian, uraian rinci tentang lokasi penelitian, serta data dan sumbernya (primer dan sekunder). Selain itu dijabarkan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data termasuk penyajian data, serta prosedur penarikan kesimpulan.

Bab IV. Bab ini menampilkan temuan lapangan beserta analisis mendalam atas data yang dikumpulkan. Pembahasan meliputi gambaran umum dan latar belakang lokasi penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data secara sistematis serta interpretasi analitis untuk menjawab pokok permasalahan.

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan, yaitu untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan bab ini juga memuat saran.